

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN MAQASHID SYARIAH
TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN PADA GENERASI
SANDWICH DI DESA SONOREJO KECAMATAN BLORA
KABUPATEN BLORA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Oleh:

IQBAL MAULANA AHMAD

NIM. 22103050006

PEMBIMBING:

Dr. SITI MUNA HAYATI, M.H.I

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Istilah generasi *sandwich* merujuk pada individu yang berada dalam posisi terhimpit antara tanggung jawab diri sendiri dan orang tua maupun saudara. Adanya beban ganda yang harus ditanggung, sering kali berdampak pada keputusan generasi *sandwich* untuk menunda pernikahan. Fenomena penundaan pernikahan ini memberikan dampak signifikan terhadap pergeseran usia pernikahan terutama di masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Sonorejo. Banyak individu di Desa Sonorejo terpaksa menunda pernikahan hingga melampaui standar ideal dan norma usia pernikahan di masyarakat karena prioritas stabilitas ekonomi keluarga. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah mengapa generasi *sandwich* di Desa Sonorejo memilih untuk menunda pernikahan, faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi keputusan tersebut, serta bagaimana fenomena ini ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam dan *Maqāsid as-Syarī'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena penundaan pernikahan sebagai bentuk respons sosial generasi *sandwich* terhadap perubahan struktur keluarga, tekanan ekonomi, dan pola sosial masyarakat.

Penelitian lapangan ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan *normatif-sosiologis*. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap generasi *sandwich* yang memutuskan untuk menunda pernikahan dan studi dokumentasi. Kerangka teori yang digunakan adalah teori sosiologi hukum Islam menurut M. Atho Mudzhar yang menekankan pada interaksi antara teks hukum dengan realitas sosial, serta konsep *maqāsid as-syarī'ah*. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan mengenai realitas sosial generasi *sandwich* di Desa Sonorejo dengan prinsip-prinsip hukum Islam, guna memahami dinamika penerapan hukum Islam dalam merespons perubahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pernikahan pada generasi *sandwich* di Desa Sonorejo dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu: keinginan untuk mempersiapkan diri, baik secara finansial maupun emosional; belum menemukan pasangan yang tepat; serta adanya prioritas untuk memenuhi kebutuhan keluarga terlebih dahulu. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini merupakan bentuk ijtihad personal generasi *sandwich* sebagai bentuk pertimbangan rasional untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Penundaan pernikahan ini juga selaras dengan prinsip *Maqāsid as-Syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifz an-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz an-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*) sebagai langkah preventif guna menjamin stabilitas rumah tangga serta mencegah kemudaratannya yang mungkin timbul di masa depan.

Kata Kunci: Penundaan Pernikahan, Generasi *Sandwich*, Sosiologi Hukum Islam, *Maqāsid As-Syarī'ah*

ABSTRACT

The term “sandwich generation” refers to individuals caught between their own responsibilities and for their parents or siblings. This dual burden often leads members of the sandwich generation to postpone marriage. This phenomenon of marriage postponement has a significant impact on the shift in the average age of marriage, particularly in rural communities, including Sonorejo Village. Many individuals in Sonorejo Village are forced to postpone marriage beyond the ideal standards and societal norms regarding marriage age due to the priority of family economic stability. The central issues of this study are why the sandwich generation in Sonorejo Village chooses to postpone marriage, what factors underlie this decision, and how this phenomenon is viewed from the perspective of Islamic legal sociology and *maqāṣid as-syarī'ah*. This study aims to understand the phenomenon of marriage postponement as a form of the sandwich generation’s social response to changes in family structure, economic pressures, and societal patterns.

This field research is descriptive-analytical in nature, using a normative-sociological approach. Data were collected through in-depth interviews with members of the sandwich generation who have decided to postpone marriage, as well as through documentary analysis. The theoretical framework used is the theory of Islamic legal sociology according to M. Atho Mudzhar, which emphasizes the interaction between legal texts and social reality, as well as the concept of *maqāṣid as-syarī'ah*. The qualitative analysis was conducted by linking field findings regarding the social reality of the sandwich generation in Sonorejo Village with the principles of Islamic law, in order to understand the dynamics of the application of Islamic law in responding to changes in the social and economic structure of society.

The research findings indicate that the delay in marriage among the sandwich generation in Sonorejo Village is driven by several factors, namely: the desire to prepare oneself, both financially and emotionally; not yet having found the right partner; and the priority of meeting family needs first. From the perspective of Islamic legal sociology, this phenomenon constitutes a form of personal *ijtihad* by the sandwich generation as a rational consideration to avoid greater harm. This delay in marriage is also consistent with the principles of *Maqāṣid as-Syarī'ah*, particularly the protection of life (*ḥifẓ an-nafs*), reason (*ḥifẓ al-'aql*), lineage (*ḥifẓ an-nasl*), and property (*ḥifẓ al-māl*) as a preventive measure to ensure household stability and prevent potential harm in the future.

Keywords: *Delayed Marriage, Sandwich Generation, Sociology of Islamic Law, Maqāṣid as-Sharī'ah*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Maulana Ahmad

NIM : 22103050006

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN PADA GENERASI *SANDWICH* DI DESA SONOREJO KECAMATAN BLORA KABUPATEN BLORA" adalah asli, hasil karya, ataupun laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 Mei 2026 M
17 Dzulqa'dah 1447 H

Yang Menyatakan,



Iqbal Maulana Ahmad
NIM: 22103050006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Iqbal Maulana Ahmad

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Iqbal Maulana Ahmad

NIM : 22103050006

Judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN PADA GENERASI *SANDWICH* DI DESA SONOREJO KECAMATAN BLORA KABUPATEN BLORA

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 5 Mei 2026 M
17 Dzulqa'dah 1447 H

Pembimbing


Dr. Siti Muna Hayati, S.H.I., M.H.I.
NIP: 19900820 201801 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-552/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN PADA GENERASI SANDWICH DI DESA SONOREJO KECAMATAN BLORA KABUPATEN BLORA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **IQBAL MAULANA AHMAD**
Nomor Induk Mahasiswa : **22103050006**
Telah diujikan pada : **Kamis, 21 Mei 2026**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6a153d18141ae



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a13c47539917



Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a151f0a5b87d



Yogyakarta, 21 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a154ae7b804a

MOTTO

بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى

"Sejauh mana engkau bersusah payah, sejauh itulah engkau akan mencapai apa yang engkau cita-citakan."

"Dadi wong kui, ojo wedi rekoso"

(K. Ach. Musthofa)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah, kemudahan yang telah diberikan. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Keluarga Tercinta

Ibuku tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, serta motivasi tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Serta Almarhum Bapak, yang namanya selalu hidup dan abadi dalam doa.

Almamater

Segenap dosen dan teman-teman seperjuang Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	(koma terbalik atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	(apostrof)
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>‘Illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang telah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal asli).

2. Bila diikuti kata sandang *al* dan dibaca terpisah, ditulis *h*.
Contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah, ditulis *t* atau *h*. Contoh: *Zakāh al-Fiṭri*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	--- َ ---	Fathah	ditulis	a
2.	--- ِ ---	Kasrah	ditulis	i
3.	--- ُ ---	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2	fathah + ya’ mati أُنْثَى	Ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3	kasrah + yā’ mati الْعُلْوَانِي	Ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4	ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis ditulis	<i>û</i> <i>û ‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah ya mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2	fathah wawu mati قَوْلٌ	Ditulis ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

1	أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
2	أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
3	لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila bertemu huruf Qamariyyah

1	القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
2	القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

1	الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
2	النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

1	اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
2	اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak digunakan untuk:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya. Judul buku yang telah dilatinkan oleh penerbit
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya. Nama penerbit di Indonesia dengan nama Arab (misal: Mizan, Hidayah, Taufiq)

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, berkat, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafa'at beliau kelak. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terwujud dan terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan selama masa studi saya.
6. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, S.H.I., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan, dan membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Nurhasanah dan Alm Bapak Muhammad Markum selaku kedua orang tua penyusun yang senantiasa memberikan dukungan, arahan, motivasi, kasih sayang dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penyusun.
9. Pakde Ali, Pakde Arif, Alm Pakde Yanto, Bude Dwi, Mbak Nurul, serta seluruh saudara- saudari penyusun yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, semangat dan doa.
10. Abah K.H. Fairuzi Afiq Dalhar dan Ibu Ny. Hj. Siti Mukaromah yang selalu memberikan *mau'idoh hasanah* baik secara ucapan maupun tindakan, serta selalu mendoakan.
11. Seluruh Guru, Asatidz, serta Masyayikh yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta doanya kepada penyusun.

12. Teruntuk seseorang yang kehadirannya menjadi penguat dalam diam, yang selalu memberikan semangat dan support kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Teman-teman majelis mabar angkeringan Bang Andre, Fery, Ilyas, Putra, Bika
14. Teman-teman mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 yang saling membantu, berbagi ilmu, pengalaman, dan hal-hal bermanfaat lainnya, terutama teman-teman HKI A.
15. Siapapun yang telah membukakan pintu rumahnya dan mempersilahkan penulis untuk sekedar melepas penat dan bertukar canda tawa.
16. Kepada diri sendiri yang sudah mau berjuang, bertahan, jatuh, bangkit, serta menjadi bukti bahwa setiap perjuangan akan membuahkan hasil.

Yogyakarta, 10 Mei 2026 M
22 Dzulqa'dah 1447 H

Hormat Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Iqbal Maulana Ahmad

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG GENERASI SANDWICH DAN PENUNDAAN PERNIKAHAN	26
A. <i>Generasi Sandwich</i>	26
1. Pengertian <i>Generasi Sandwich</i>	26
2. Faktor Pembentuk <i>Generasi Sandwich</i>	28
3. Dinamika Sosial <i>Generasi Sandwich</i>	32
B. Penundaan Pernikahan.....	35
1. Definisi Penundaan Pernikahan.....	35
2. Faktor yang Mempengaruhi Penundaan Pernikahan.....	38
3. Dampak Penundaan Pernikahan	42

BAB III FENOMENA PENUNDAAN PERNIKAHAN PADA GENERASI <i>SANDWICH</i> DI DESA SONOREJO KECAMATAN BLORA KABUPATEN BLORA	46
A. Gambaran Desa Sonorejo	46
1. Kondisi Geografis.....	46
2. Kondisi Demografis	46
3. Kondisi Sosial Keagamaan.....	49
B. Fenomena Penundaan Pernikahan pada Generasi <i>Sandwich</i> di Desa Sonorejo.....	50
C. Alasan Penundaan Pernikahan oleh Generasi <i>Sandwich</i> di Desa Sonorejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora	68
1. Kesiapan Diri.....	70
2. Belum Menemukan Pasangan yang Tepat.....	73
3. Lebih Memprioritaskan Kebutuhan Keluarga.....	75
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN <i>MAQĀṢID</i> <i>SYARĪ'AH</i> TERHADAP FAKTOR FAKTOR PENUNDAAN PERNIKAHAN GENERASI <i>SANDWICH</i> DI DESA SONOREJO, KECAMATAN BLORA, KABUPATEN BLORA ...	78
A. Analisis terhadap Faktor Kesiapan Diri dalam Penundaan Pernikahan	78
B. Analisis terhadap Faktor Belum Menemukan Pasangan yang Tepat dalam Penundaan Pernikahan	85
C. Analisis terhadap Faktor Memprioritaskan Kebutuhan Keluarga dalam Penundaan Pernikahan	91
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	i
A. Lampiran 1: Daftar Terjemahan Ayat Al-Qur'an dan Hadis.....	i
B. Lampiran 2: Biografi Tokoh dan Ulama.....	ii
C. Lampiran 3: Daftar Petanyaan Wawancara	iv
D. Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara.....	v
E. Lampiran 5: Surat Izin Penelitian.....	vii
CURRICULUM VITAE	viii

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	47
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	48
Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk dan Agama	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai bentuk legalisasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, maupun sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera.¹ Dalam hukum Islam konsep pernikahan disebut sebagai *mīṣāqan galīẓan* “Perjanjian yang sangat kuat dan berat tanggung jawabnya.” Hal ini tercantum pada Al-Quran surat An-Nisā ayat 21². yang berbunyi

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

Ayat tersebut menegaskan bahwa akad nikah bukan hanya perjanjian antar manusia, tetapi amanah Ilahiyah yang menuntut keseriusan, kematangan jiwa, dan tanggung jawab moral yang tinggi.

Pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya menyatukan dua individu secara lahiriah, tetapi juga menuntut kesiapan batiniah, psikologis, dan finansial. Sebagai institusi yang bersifat jangka panjang, pernikahan tidak dapat dipandang sekadar sebagai pemenuhan kebutuhan biologis atau emosional semata, melainkan sebagai

¹ Nasrul, Muhammad Yusuf, dan Muslim Mubarak, “Pernikahan Beda Agama Tinjauan Fikih dan Tantangan Kehidupan Multikultural di Indonesia,” *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, Vol. 4, No. 3 (2024), hlm. 243–252.

² An-Nisā’ (4): 21.

tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual yang memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang.³

Dari sisi psikologis, kesiapan mental merupakan hal penting dalam keberhasilan pernikahan. Seseorang yang matang secara psikologis akan lebih mampu mengendalikan emosi, berpikir jernih saat menghadapi masalah, serta menyesuaikan diri dengan perubahan dalam rumah tangga. Kematangan ini juga terlihat dari kemampuan memahami pasangan, berkomunikasi dengan baik, dan saling menghargai. Jika kesiapan mental dan emosional belum cukup, pernikahan dapat lebih mudah mengalami konflik, kesalahpahaman, bahkan berisiko berakhir pada perceraian.

Sementara dari sisi finansial, kesiapan ekonomi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Meskipun materi bukanlah satu-satunya penentu kebahagiaan, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri akan membantu pasangan menjalani kehidupan pernikahan dengan lebih tenang dan terencana. Kesiapan finansial mencerminkan tanggung jawab dan kematangan dalam mengelola kehidupan bersama, termasuk dalam hal perencanaan keuangan, pengelolaan pengeluaran, dan penentuan prioritas kebutuhan keluarga. Dengan demikian, pernikahan memerlukan persiapan yang komprehensif, baik dari aspek psikologis maupun finansial demi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana diajarkan dalam Islam.

³ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 212.

Pada era modern, fenomena sosial yang berkaitan dengan generasi *sandwich* semakin menjadi sorotan para peneliti, terutama ketika dikaitkan dengan keputusan penting dalam kehidupan seperti pernikahan.⁴ Istilah *generasi sandwich* pertama kali diperkenalkan oleh Dorothy A. Miller, seorang profesor pekerjaan sosial asal Amerika Serikat, pada tahun 1981.⁵ Generasi ini umumnya terdiri dari individu berusia sekitar 25 tahun yang menjalankan peran ganda, tidak hanya harus memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga menanggung beban finansial orang tua, saudara, atau anak-anak mereka jika telah berkeluarga. Kondisi tersebut menempatkan mereka di posisi “terjepit” antara dua generasi, layaknya isian di antara lapisan roti *sandwich*.

Generasi *sandwich* sering kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kesiapan untuk menikah karena beban tanggung jawab ganda yang mereka pikul. Di satu sisi, mereka harus menanggung kebutuhan orang tua atau keluarga yang masih bergantung secara finansial. Di sisi lain, mereka juga harus mempersiapkan diri untuk membangun kehidupan baru bersama pasangan. Kondisi ini menyebabkan tekanan ekonomi yang tinggi dan mempengaruhi stabilitas emosional maupun mental mereka.

Keterbatasan finansial membuat generasi *sandwich* cenderung menunda pernikahan atau memasuki pernikahan tanpa kesiapan ekonomi yang memadai. Selain itu, tanggung jawab yang besar terhadap keluarga asal sering

⁴ Rika Saraswati, *Fenomena Generasi Sandwich dalam Perspektif Sosial Modern* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 3.

⁵ Dorothy A. Miller, “The ‘Sandwich’ Generation: Adult Children of the Aging,” *Social Work*, Vol. 26, No. 5 (1981), hlm. 419.

kali menghambat fokus dan kematangan psikologis dalam membina rumah tangga. Akibatnya, kesiapan menikah yang seharusnya mencakup aspek finansial, emosional, mental, dan spiritual menjadi tidak seimbang. Dalam konteks ini, generasi *sandwich* membutuhkan perencanaan yang matang serta dukungan sosial agar mampu mencapai kesiapan menikah secara utuh.

Penundaan pernikahan pada generasi *sandwich* merupakan fenomena yang semakin nyata dalam dinamika sosial modern. Tanggung jawab ekonomi yang harus mereka pikul mulai dari memenuhi kebutuhan pribadi hingga mendukung keluarga inti dan orang tua sering kali menghambat kesiapan finansial untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Kondisi ini diperburuk oleh tekanan psikologis berupa stres, kelelahan emosional, serta tuntutan peran ganda yang menguras energi dan fokus.⁶ Akibatnya, individu dalam posisi ini cenderung menunda pernikahan karena merasa belum memiliki stabilitas ekonomi maupun kematangan mental yang memadai untuk membina hubungan jangka panjang. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa aspek finansial dan psikologis menjadi faktor utama yang saling berkaitan dalam memengaruhi keputusan generasi *sandwich* terkait waktu ideal untuk menikah.

Desa Sonorejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, yang memiliki luas wilayah 268,7 ha, dengan populasi penduduk sekitar 4.652 jiwa yang terdiri dari 2.206 laki-laki dan 2.246

⁶ Sudarji, S., H. Panggabean, dan R. F. Marta, "Challenges of the Sandwich Generation: Stress and coping strategy of the multigenerational care," *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi* 7, no. 3 (2022), hlm. 262–274.

perempuan.⁷ Desa ini merupakan salah satu desa dengan tingkat keberadaan generasi *sandwich* yang cukup tinggi. Berdasarkan data pada tahun 2025 jumlah penduduk kisaran usia 27-35 tahun terdapat sekitar 327 jiwa. Dari jumlah 327 penduduk, 155 sudah menikah dan 172 sisanya belum menikah. Dari 172 yang belum menikah 105 diantaranya berada pada posisi menanggung beban ganda, yaitu harus membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, terutama orang tua atau saudara, sambil tetap berupaya mencukupi kebutuhan diri sendiri. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada pendapatan generasi muda menyebabkan mereka menanggung tanggung jawab finansial yang besar sejak usia produktif.

Situasi tersebut berdampak pada keputusan mereka untuk menikah. Banyak dari generasi *sandwich* di Desa Sonorejo memilih menunda pernikahan karena belum memiliki kesiapan finansial yang memadai, serta masih memiliki tanggungan keluarga yang cukup berat. Selain itu ketidaksiapan psikologis menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Beban emosional yang muncul akibat tekanan peran ganda yakni harus memenuhi kebutuhan diri sendiri sekaligus merawat orang tua maupun saudara sering kali menimbulkan stres, kelelahan mental, serta berkurangnya kemampuan untuk fokus pada perencanaan masa depan.

Kondisi psikologis yang tertekan ini membuat mereka merasa belum memiliki kestabilan emosi yang memadai untuk membangun rumah tangga.

⁷ Arsip Desa Sonorejo, *Profil Desa Tahun 2024/2025*, Pemerintah Desa Sonorejo, Kecamatan Blora, kabupaten Blora.

Akibatnya, meskipun telah memasuki usia matang untuk menikah, sebagian besar dari mereka belum melangkah ke jenjang pernikahan. Hal ini disebabkan karena mereka masih mempersiapkan kematangan emosi dan mental, serta harus memprioritaskan stabilitas ekonomi keluarga terlebih dahulu.

Fenomena penundaan pernikahan oleh generasi *sandwich* ini menarik untuk dikaji karena fenomena ini berada di persimpangan berbagai aspek dalam kehidupan sosial. Generasi *sandwich* menanggung beban ekonomi ganda yaitu membiayai orang tua maupun saudara sekaligus mempersiapkan masa depan sendiri. Sehingga keputusan menikah tidak hanya dipengaruhi faktor personal, tetapi juga tekanan struktural, ekonomi, dan budaya. Kemudian dalam mengkaji fenomena tersebut penulis menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam dan *Maqāṣid as-Syarī'ah*

Dengan menggunakan perspektif Sosiologi Hukum Islam serta *Maqāṣid as-Syarī'ah*, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan solusi yang mengintegrasikan dimensi sosial, budaya, dan hukum Islam secara harmonis. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi agama, institusi serta kebutuhan masyarakat. Teori ini relevan karena mendorong lahirnya pola pikir yang peka terhadap realitas sosial. Serta mampu merumuskan jawaban dan solusi terhadap berbagai persoalan, khususnya fenomena penundaan pernikahan yang tetap berpijak pada tujuan luhur hukum Islam (*maqāṣid as-syarī'ah*)

Berangkat dari latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji penundaan pernikahan pada generasi

sandwich dalam bentuk skripsi dengan judul ”TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN PADA GENERASI *SANDWICH* DI DESA SONOREJO KECAMATAN BLORA KABUPATEN BLORA ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang penyusun angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi penundaan pernikahan pada generasi *sandwich* di Desa Sonorejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam dan *Maqāṣid as-Syarī'ah* terhadap faktor yang mempengaruhi penundaan pernikahan pada generasi *sandwich* di Desa Sonorejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penyusun paparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya penundaan pernikahan pada generasi *sandwich* di Desa Sonorejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora.

- b. Untuk mengkaji faktor-faktor penundaan pernikahan tersebut melalui perspektif Sosiologi Hukum Islam dan *Maqāṣid as-Syarī'ah*, guna memahami bagaimana nilai-nilai sosial dan prinsip hukum Islam memandang fenomena tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian Sosiologi Hukum Islam dan *Maqāṣid as-syarī'ah*. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, peneliti, maupun akademisi yang tertarik mengkaji fenomena generasi *sandwich* dalam konteks kesiapan menikah dan penundaan pernikahan. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara kondisi sosial-ekonomi dan kesiapan pernikahan, serta memperluas pemahaman tentang penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan sosial masyarakat modern

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi generasi *sandwich* di Desa Sonorejo, sebagai bahan refleksi dan pertimbangan dalam mempersiapkan pernikahan secara lebih matang, baik dari aspek finansial, psikologis, maupun spiritual. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa, lembaga keagamaan, dan instansi terkait dalam

merumuskan program pembinaan keluarga muda serta kebijakan sosial yang mendukung kesejahteraan generasi produktif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat di tingkat lokal.

D. Telaah Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam dan *Maqāsid as-Syari'ah* terhadap Penundaan Pernikahan pada Generasi *Sandwich* di Desa Sonorejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora " Penyusun telah menelaah beberapa penelitian yang sama membahas *Sanwich Generation* dan penundaan pernikahan. Sehingga akan tampak letak perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian lain serta untuk menghindari kesamaan pada penelitian sebelumnya dan menghindari adanya plagiasi.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Inufasa Naylun Farkhah yang berjudul " Menunda Pernikahan (*Waithood*) dalam Konteks Resesi Seks pada Perempuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Kediri)." Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab menunda pernikahan perempuan di Kota Kediri dan menguji secara empiris apakah menunda pernikahan tersebut karena resesi seks atau bukan serta menjelaskan bagaimana hukumnya dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa menunda pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dewasa di Kota Kediri bukan karena cenderung pada resesi seks, dalam hal ini tidak ingin menikah dan memiliki anak (*childfree*). Informan memutuskan menunda

pernikahan karena terdapat faktor lain seperti, masalah kesiapan finansial, kesiapan mental, selektif memilih pasangan dan masih terikat dengan adat (larangan nglangkahi).⁸Perbedaan antara penelitian ini dengan penulis yaitu tentang obyek penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada perempuan yang belum menikah baik dari generasi milenial maupun z, sedangkan penulis berfokus pada generasi *sandwich*.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Afifa Tusamma Salsabila yang berjudul "Tinjauan *Sadd az-zarī'ah* terhadap Penundaan Pernikahan pada Generasi Milenial (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun)" Penelitian ini membahas tentang tinjauan dari perspektif *sadd az-zarī'ah* terhadap faktor yang mempengaruhi fenomena penundaan pernikahan pada generasi milenial di Desa Rejosari. Hasil dari penelitian ini yaitu penundaan pernikahan pada generasi milenial di Desa Rejosari sesuai dengan konsep *sadd az-zarī'ah* karena trauma pengalaman kegagalan atau perasaan bahagia tanpa perkawinan, hal ini dapat mengarah pada ketidaksempurnaan hidup dan kesendirian di masa tua.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama sama membahas tentang fenomena penundaan pernikahan namun perbedaannya terletak pada teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori *sadd az-zarī'ah* sedangkan penulis menggunakan

⁸ Inufasa Naylun Farkhah, "Menunda Pernikahan (*Waithood*) dalam Konteks Resesi Seks pada Perempuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Kediri)", *Skripsi IAIN Kediri* (2024).

⁹ Afifa Tusamma Salsabila, "Tinjauan *Sadd az-zarī'ah* terhadap Penundaan Pernikahan pada Generasi Milenial (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun)", *Skripsi IAIN Ponorogo* (2025).

Sosiologi Hukum Islam dan *Maqāṣid as-syarī'ah*.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Abdus Salam yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Menunda Pernikahan pada Generasi Z (Studi di Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)" Penelitian ini membahas tentang mengkaji tentang alasan di balik keputusan banyak generasi Z untuk menunda pernikahan di wilayah urban seperti Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama yang membuat generasi Z menunda pernikahan. Para responden cenderung merasa bahwa mereka perlu mencapai kestabilan finansial terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk menikah, terutama karena pernikahan dianggap memerlukan kesiapan biaya yang tidak sedikit.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penulis terdapat pada obyek penelitian yang mana penulis berfokus pada generasi *sandwich* yang berada di Desa Sonorejo Kecamatan Blora, Kabupaten Blora.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Amelia Rahma Dwi Pratiwi, Ruston Kumaini yang berjudul "Dinamika Generasi Sandwich: Implikasi terhadap Keputusan Menunda Pernikahan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia)" penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penundaan pernikahan di kalangan generasi *sandwich* mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia dan menganalisisnya dari perspektif Islam. Hasil dari penelitian mengidentifikasi empat faktor utama: tekanan ekonomi

¹⁰ Abdus Salam, "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan Menunda Pernikahan pada Generasi Z (Studi di Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)". *Skripsi* Universitas Islam Indonesia (2025).

yang mengharuskan responden menanggung 70-80% kebutuhan keluarga, kesulitan menemukan pasangan, kekhawatiran membentuk generasi *sandwich* baru, serta ketidaksiapan emosional dan mental. Perbedaan antara penelitian ini dengan penulis yaitu berbeda pendekatan yang dipakai yang mana penelitian ini menggunakan pendekatan perspektif Islam, sedangkan penulis menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam dan *Maqāṣid as-Syarī'ah*.¹¹

Kelima, artikel yang ditulis oleh Dea Safitri yang berjudul " *Resilience in the Sandwich Generation: Islamic Family Law Perspectives on Coping with Dual Responsibilities* " Penelitian ini membahas tentang mengkaji fenomena generasi *sandwich*, yaitu individu yang terhimpit tanggung jawab ganda untuk merawat orang tua dan membesarkan anak sekaligus. Fenomena ini menimbulkan tekanan multidimensional yang signifikan, memengaruhi kesejahteraan dan keputusan hidup krusial. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana generasi *sandwich* membangun resiliensi dan mengembangkan strategi adaptasi di tengah beban ganda, khususnya dalam hukum keluarga Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan generasi *sandwich* menghadapi tantangan emosional, finansial, dan sosial, yang berdampak pada keputusan seperti penundaan pernikahan (*waithood*). Namun, mereka tidak pasif, melainkan secara aktif membangun ketahanan melalui dua strategi utama: *problem focused coping* (perencanaan keuangan dan pembagian tanggung jawab) dan *emotion focused coping* (penguatan spiritualitas dan

¹¹ Amelia Rahma Dwi Pratiwi, and Ruston Kumaini, "Dinamika Generasi *Sandwich*: Implikasi terhadap Keputusan Menunda Pernikahan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia)," *Al-Wasith*, Vol. 10, No. 1, 2025, hlm. 199–216.

dukungan sosial).¹² Perbedaannya terletak pada pendekatan yang dipakai, penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Islam sedangkan penulis menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam dan *Maqāṣid as-Syarī'ah*.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah serangkaian cara berpikir yang digunakan sebagai landasan untuk membantu peneliti memecahkan masalah dalam suatu penelitian. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis menggunakan teori Sosiologi Hukum Islam dan *Maqāṣid as-Syarī'ah*.

1. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang artinya teman atau sahabat, sedangkan *logos* yaitu artinya ilmu pengetahuan. Dapat dipahami bahwa ilmu sosiologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Ilmu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan situasi masyarakat, sedangkan Islam adalah agama yang di dalamnya terdapat aturan-aturannya tersendiri. Jadi ilmu sosiologi hukum Islam adalah serumpun ilmu yang mempelajari situasi kondisi masyarakat yang berkaitan dengan hukum Islam.¹³

Atho Mudzhar memandang sosiologi hukum Islam sebagai pendekatan untuk memahami interaksi timbal balik antara teks hukum

¹² Dea Safitri, "Resilience in the *Sandwich* Generation: Islamic Family Law Perspectives on Coping with Dual Responsibilities." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 8 No. 3, 2025, hlm. 624–635.

¹³ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam: Normatif, Sosiologis, dan Filosofis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2010), hlm. 23.

Islam dan realitas sosial. Ia menekankan bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami hanya dari sudut normatif-teologis, tetapi juga harus dianalisis dari sudut empiris-sosiologis.¹⁴ Dalam pandangan Atho' Mudzhar, hukum Islam bukanlah sistem hukum yang mutlak datang dari langit melainkan juga merupakan fenomena budaya dan fenomena sosial. Oleh karena itu, studi hukum Islam harus menggunakan perspektif ilmu-ilmu sosial dan budaya untuk memahaminya secara utuh.¹⁵

Dalam pendekatan sosiologis terhadap studi Islam, Atho Mudzhar merumuskan beberapa tema sentral yang menjadi dasar analisis.

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial, yaitu bagaimana norma dan doktrin hukum Islam mampu mendorong transformasi struktur sosial, nilai budaya, serta perilaku kolektif umat.
- b. Pengaruh Struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama, kajian tentang pengaruh kondisi sosial, politik, ekonomi, dan dinamika zaman terhadap cara umat islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum islam pada masyarakat, mengenai tingkat pengamalan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat, termasuk faktor-faktor sosial yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum tersebut.

¹⁴ Atho Mudzhar, *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 3.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

- d. Pola sosial masyarakat muslim, interaksi dengan diskursus hukum, analisis terhadap pola interaksi sosial di sekitar persoalan hukum Islam, seperti respons kelompok keagamaan maupun kekuatan politik terhadap isu-isu hukum tertentu
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan, baik yang mendukung maupun yang kurang mendukung penerapan hukum Islam, seperti lembaga fatwa, organisasi profesi peradilan agama, serta perhimpunan ulama dalam membentuk dan memengaruhi kebijakan hukum Islam.

Fenomena penundaan pernikahan dapat dikaji sebagai dampak dari perubahan struktur sosial, misalnya beban ganda yang harus dipenuhi oleh generasi sandwich. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan-perubahan sosial ini memengaruhi interpretasi masyarakat terhadap anjuran agama untuk menyegerakan pernikahan. contohnya, anjuran menikah disegerakan menjadi dimaknai sebagai menikah setelah mapan (finansial dan psikologis). Selanjutnya Studi tentang Pola Sosial Masyarakat Muslim. Teori ini dapat digunakan untuk mengkaji pola perilaku penundaan pernikahan di kelompok sosial tertentu, salah satunya pada generasi *sandwich*.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam menurut Atho' Mudzhar, hukum Islam dipahami sebagai fenomena sosial yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh pola sosial dan struktur masyarakat Muslim.¹⁶ Perubahan

¹⁶ Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 55-56.

pola sosial seperti meningkatnya tuntutan ekonomi, kompleksitas peran keluarga, serta orientasi pada kesiapan psikologis, terlebih bagi generasi sandwich yang harus menanggung tanggung jawab serta peran ganda dalam keluarga, telah mendorong pergeseran pemahaman tentang perkawinan.

Perkawinan tidak lagi dipahami semata sebagai kewajiban religius, melainkan sebagai institusi sosial yang mensyaratkan kesiapan ekonomi, mental, dan emosional. Melalui pendekatan ini, sosiologi hukum Islam berupaya menganalisis kesenjangan antara norma ideal ajaran Islam dan realitas praktik sosial, sekaligus memetakan bagaimana masyarakat Muslim menafsirkan dan menyesuaikan ajaran perkawinan dengan konteks sosial yang terus berkembang.

2. *Maqāṣid as-Syarī'ah*

Secara bahasa, kata *maqāṣid* berasal dari bahasa Arab *maqṣad* yang berarti tujuan, maksud, arah, atau sasaran. Sedangkan *syariah* berarti jalan atau aturan yang ditetapkan Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian, *maqāṣid as-syarī'ah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Secara istilah, *maqāṣid as-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan hukum Islam yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan dan tercegahnya kemudharatan dalam kehidupan manusia. Artinya, setiap hukum dalam

Islam tidak hanya dilihat dari bentuk lahiriahnya saja, tetapi juga dari tujuan dan hikmah di balik hukum tersebut.¹⁷

Dalam kitab *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl as-Syarī'ah* Imam as-Syatibi merumuskan dan mensistematisasi tujuan-tujuan di balik diturunkannya hukum Islam ke dalam tiga tingkatan, yaitu : *ḍarūriyyāt*, yaitu kebutuhan primer yang harus ada; *ḥājīyyāt*, yaitu kebutuhan sekunder yang meringankan kesulitan; *taḥsīniyyāt*, yaitu kebutuhan pelengkap yang menyempurnakan kehidupan.¹⁸ Dalam teori maqāṣid syariah, syariat Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan. Kemaslahatan itu diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok yang disebut *al-kullīyyāt al-khams*, yaitu:

a. *Hifẓ al-Dīn* (Perlindungan Agama)

Hifẓ al-dīn berarti menjaga agama, keimanan, ibadah, dan nilai-nilai moral dalam kehidupan manusia. Syariat Islam hadir agar manusia dapat menjalankan ajaran agamanya dengan baik, menjaga hubungan dengan Allah, serta membangun kehidupan yang sesuai dengan aturan agama. Dalam konteks kehidupan keluarga, menjaga agama berarti membangun rumah tangga berdasarkan nilai keimanan, tanggung jawab, akhlak, dan ketaatan kepada Allah. Pernikahan tidak hanya

¹⁷ Wahbah az-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

¹⁸ Abū Ishāq asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 7–10.

dipahami sebagai hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah.

b. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Hifz al-nafs berarti menjaga jiwa, keselamatan, kesehatan fisik, dan ketenangan batin manusia.¹⁹ Dalam pengertian yang lebih luas, *hifz al-nafs* juga mencakup perlindungan terhadap kesehatan mental dan emosional. Syariat Islam tidak menghendaki manusia berada dalam kondisi yang membahayakan dirinya. Oleh sebab itu, setiap keputusan harus mempertimbangkan keselamatan jiwa dan ketenangan batin.

c. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal)

Hifz al-'aql berarti menjaga akal, pikiran, nalar, dan kemampuan manusia dalam mengambil keputusan secara benar. Islam menempatkan akal sebagai unsur penting karena manusia dituntut untuk berpikir, mempertimbangkan akibat, dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Dalam persoalan pernikahan, menjaga akal berarti seseorang perlu mempertimbangkan keputusan menikah secara matang. Pernikahan tidak seharusnya dilakukan hanya karena tekanan usia, desakan keluarga, rasa takut tertinggal, atau tuntutan sosial.

d. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Hifz al-nasl berarti menjaga keturunan, nasab, kehormatan keluarga, dan keberlangsungan generasi. Dalam Islam, pernikahan menjadi sarana untuk, membentuk keluarga, dan menciptakan lingkungan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 8

yang baik bagi anak-anak. Menjaga keturunan bukan hanya berarti memiliki anak, tetapi juga memastikan bahwa anak lahir dan tumbuh dalam keluarga yang sehat, harmonis, dan bertanggung jawab.

e. *Hifz al-Māl* (Perlindungan Harta)

Hifz al-māl berarti menjaga harta, ekonomi, kepemilikan, dan keberlangsungan kehidupan material manusia. Syariat Islam mengajarkan agar harta diperoleh, digunakan, dan dikelola dengan cara yang baik. Dalam kehidupan rumah tangga, ekonomi bukan satu-satunya faktor, tetapi memiliki peran penting. Banyak konflik keluarga muncul karena persoalan keuangan, ketidaksiapan ekonomi, atau perbedaan cara mengelola harta.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris dari sumber pertama, baik melalui wawancara, maupun dokumentasi. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di masyarakat sesuai dengan konteks yang sebenarnya.²⁰ Penelitian lapangan dipilih karena peneliti secara langsung menggali data dari masyarakat, khususnya para generasi *sandwich* di Desa Sonorejo Kecamatan Blora

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

Kabupaten Blora untuk mengetahui bagaimana kesiapan menikah para generasi *sandwich* di desa tersebut.

2. Sifat Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan metode deskriptif-analitik. Deskriptif analitik merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan.²¹ Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis adalah mengambil suatu permasalahan atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan, untuk kemudian hasil dari penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan sosiologi hukum islam terhadap penundaan pernikahan pada generasi *sandwich* di Desa Sonorejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif-sosiologis*. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis data dengan merujuk pada sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fikih mengenai keluarga. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat realitas sosial secara langsung di lapangan terkait

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 29

penundaan pernikahan generasi *sandwich* serta faktor-faktor yang melatarbelakangi.²²

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dari sepuluh responden yang masuk pada kriteria generasi *sandwich* baik laki laki maupun perempuan di Desa Sonorejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora

b. Sumber Data Sekunder

Data yang terkait dengan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Data yang digunakan sebagai pendukung menjawab rumusan masalah yaitu buku, skripsi, jurnal penelitian hukum, karya ilmiah maupun internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara: Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam penelitian ini penulis mewawancarai sepuluh orang responden dari generasi *sandwich* di Desa Sonorejo yang memutuskan untuk menunda pernikahan.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 51

b. Dokumentasi: mengumpulkan dokumen atau data tertulis seperti literatur, peraturan, atau arsip desa yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat, baik berupa kondisi geografis, demografis, maupun kondisi sosial keagamaan.²³

6. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu cara penganalisaan terhadap suatu objek tertentu dengan bertitik tolak dari pengamatan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun menyusun sistematika pembahasan guna merumuskan jalan pikiran dalam penelitian ini dan mempermudah pembaca memahami alur penulisan. Penyusunan skripsi ini memuat 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Sehingga dapat lebih terperinci dan mendalam.

Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan, yang mencakup Latar Belakang yang menjelaskan alasan pentingnya meneliti fenomena penundaan pernikahan oleh generasi *sandwich* yang ditinjau dari sudut pandang

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 274.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

Sosiologi Hukum Islam. Dilanjutkan dengan Rumusan Masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan spesifik yang harus dijawab oleh penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian baik secara akademis maupun praktis, serta Telaah Pustaka mengenai penelitian terdahulu yang relevan. Selanjutnya, disajikan Kerangka Teoretik tentang konsep dan teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis, Metode Penelitian yang merinci jenis, lokasi, subjek, dan teknik analisis data, hingga Sistematika Pembahasan sebagai pedoman susunan isi skripsi secara keseluruhan. Urgensinya adalah agar pembaca langsung memahami posisi penelitian ini, baik secara akademis maupun praktis.

Bab Kedua, menjelaskan dasar konseptual agar penelitian memiliki pijakan teoritis yang kuat, serta kekuatan akademis dan legitimasi ilmiah. Pembahasan diawali dengan konsep *Generasi Sandwich* (pengertian, faktor pembentuk, dan dinamika sosial) sebagai subjek penelitian. Kemudian, dibahas konsep penundaan pernikahan (pengertian, faktor-faktor, serta dampak yang ditimbulkan). Urgensinya, bab ini menjelaskan tentang gambaran tentang fenomena penundaan pernikahan serta dinamika generasi *sandwich*.

Bab Ketiga, menyajikan gambaran mengenai lokasi penelitian di Desa Sonorejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, dengan menguraikan profil desa yang mencakup letak geografis, kondisi demografis, serta aspek sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat. Uraian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai Fenomena Penundaan Pernikahan oleh *Generasi Sandwich* di desa

tersebut, termasuk deskripsi fenomena, karakteristik generasi *sandwich*, dan keterkaitannya dengan penundaan. Urgensi bab ini terletak pada fungsinya sebagai jembatan yang menghubungkan teori dengan fakta di lapangan, sekaligus menyajikan data yang akan dianalisis pada bab berikutnya.

Bab Keempat, menjelaskan tentang analisis teoritis dan interpretatif untuk memahami fenomena penundaan pernikahan dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam dan *Maqāṣid as-syarī'ah*. Analisis dilakukan terhadap setiap faktor penundaan yang ditemukan di Desa Sonorejo. Faktor-faktor seperti Tekanan Ekonomi dan Finansial ; Kesiapan Mental dan Emosional; Sosial dan Budaya; Pendidikan dan Karier dianalisis dalam konteks kewajiban nafkah; dan Kesulitan Menemukan Pasangan dikaitkan dengan pandangan Islam tentang kufu (sekufu). Alasan keberadaan bab ini adalah untuk menegaskan peran hukum Islam tidak hanya sebagai norma tekstual, tetapi juga sebagai sistem sosial yang hidup dan dinamis dalam menjawab perubahan perilaku masyarakat modern. Urgensinya terletak pada upaya menunjukkan bahwa Sosiologi Hukum Islam dan Maqashid mampu menjadi alat analisis yang relevan dalam membaca fenomena generasi *sandwich*, serta memberikan arahan bagi pembinaan keluarga yang harmonis di era modern.

Bab kelima, merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang memuat Kesimpulan dan Saran-Saran. Kesimpulan disajikan bukan sekadar sebagai rangkuman, melainkan sebagai penegasan makna dari jawaban atas seluruh rumusan masalah yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

Dengan demikian, bagian ini menampilkan esensi dari temuan penelitian sekaligus memberikan pemahaman menyeluruh. Adapun saran-saran ditujukan bagi peneliti selanjutnya agar hasil penelitian ini dapat dikembangkan lagi secara lebih luas. Bab V pada akhirnya berfungsi sebagai pengikat rangkaian pembahasan, menegaskan relevansi penelitian, serta menghadirkan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu dan kehidupan keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap fenomena penundaan pernikahan oleh Generasi *Sandwich* di Desa Sonorejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat tiga faktor yang mendorong generasi *sandwich* di Desa Sonorejo untuk menunda pernikahan, yaitu: (1) kesiapan diri, baik secara mental, emosional, maupun finansial, karena pernikahan dipandang sebagai tanggung jawab besar yang membutuhkan kematangan; (2) belum menemukan pasangan yang tepat, yaitu pasangan yang mampu memahami kondisi keluarga, serta memiliki visi hidup yang sejalan; (3) keinginan untuk memprioritaskan kebutuhan keluarga, terutama dalam membantu orang tua, dan memenuhi kebutuhan keluarga.
2. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena penundaan pernikahan generasi *sandwich* di Desa Sonorejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, merupakan bentuk respons sosial terhadap perubahan struktur masyarakat, tekanan ekonomi, dan tanggung jawab moral terhadap keluarga. Dalam hal ini, keputusan menunda pernikahan dapat dipahami sebagai bentuk pertimbangan rasional untuk menghindari mudarat yang lebih besar, seperti ketidaksiapan rumah tangga, konflik ekonomi, atau terabaikannya tanggung jawab terhadap keluarga. Fenomena ini juga selaras dengan prinsip *Maqāṣid as-Syarī'ah*, khususnya

dalam perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) sebagai langkah preventif guna menjamin stabilitas rumah tangga serta mencegah kemudharatan yang mungkin timbul di masa depan. Dengan kerangka berpikir M. Atho Mudzhar, fenomena ini menunjukkan bahwa praktik hukum Islam dalam masyarakat tidak bersifat statis, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan relasi keluarga. Oleh karena itu, penundaan pernikahan bukanlah bentuk pengabaian terhadap anjuran menikah, melainkan bentuk ijtihad personal dalam menyesuaikan nilai agama dengan realitas sosial yang dihadapi.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna dan masih memiliki berbagai keterbatasan, terutama pada ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada generasi sandwich di Desa Sonorejo, serta penggunaan data dan analisis yang masih dapat dikembangkan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji fenomena ini dengan cakupan wilayah yang lebih luas, jumlah informan yang lebih beragam, dan juga menggunakan pendekatan lain, seperti psikologi keluarga, ekonomi keluarga, gender, atau antropologi hukum Islam. Serta membandingkan pengalaman generasi sandwich laki-laki dan perempuan agar analisis yang dihasilkan lebih beragam dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

B. Hadis / Syarah Hadis / Ilmu Hadis

Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj An, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Nikāḥ, Bab Istihbāb al-Nikāḥ liman Tāqat Nafsuhu Ilayh wa Wajada Mu'natah, Riyadh: Dār al-Salām li al-Nasyr wa al-Tawzī', 2000.

C. Fikih / Uṣūl Fikih / Hukum Islam

'Athiyyah, Jamaluddin, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2003.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam: Normatif, Sosiologis, dan Filosofis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2010.

Farkhah, Inufasa Naylun, "Menunda Pernikahan (Waithood) dalam Konteks Resesi Seks pada Perempuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Kota Kediri," *Skripsi*, IAIN Kediri, 2024.

Mudzhar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Mudzhar, Atho, *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Ramadhani, Suci Irna Syahri, "Fenomena Generasi Sandwich dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga," *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Salsabila, Afifa Tusamma, "Tinjauan Sadd Al-Dharī'ah terhadap Penundaan Pernikahan pada Generasi Milenial: Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun," *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2025.

Syātibī, Abū Ishāq As, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Zuhaili, Wahbah Az, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid VII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Zuhaili, Wahbah Az, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

D. Jurnal

- Abramson, Tobi A., "Older Adults: The 'Panini Sandwich' Generation," *Clinical Gerontologist*, Vol. 38, No. 4, 2015.
- Aini, Lilis Nur, "Burnout dan Kesehatan Mental pada Generasi Sandwich dalam Keluarga Indonesia," *Jurnal Sosiologi Keluarga*, Vol. 15, No. 2, 2020.
- Astana, Rizky, Diah Krisnatuti, dan Yulina Eva Riany, "Nilai-Nilai Keluarga, Adult Attachment, Mating Intelligence, dan Preferensi Pemilihan Pasangan pada Dewasa Muda," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 16, No. 2, 2023.
- Fitriyani, Rizky, "Kematangan Emosi dengan Penyesuaian Perkawinan pada Dewasa Awal," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, vol. 9, no. 2, 2021.
- Greenhaus, Jeffrey H., dan Nicholas J. Beutell, "Sources of Conflict between Work and Family Roles," *Academy of Management Review*, vol. 10, No. 1, 1985.
- Herlena, Winceh, dan Hasri Muads, "Tafsir QS. an-Nur 24: 32 Tentang Anjuran Menikah: Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza," *al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, Vol. 14, No. 2, 2020.
- Istiqomah, Nanda, dan Mochamad Akbar Bangkit, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penundaan Pernikahan Rentang Usia 28–40 Tahun," *Al-Iisyrof: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Izzati, Nurul, dan Aldy Darmawan, "The Decision to Postpone Marriage among the Sandwich Generation: A Maqashid Shari'ah Review," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 15, No. 1, 2024.
- Miller, Dorothy A, "The 'Sandwich' Generation: Adult Children of the Aging," *Social Work*, Vol. 25, No. 5, 1981.
- Nasrul, Muhammad Yusuf, dan Muslim Mubarak, "Pernikahan Beda Agama Tinjauan Fikih dan Tantangan Kehidupan Multikultural di Indonesia," *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, Vol. 4, No. 3, 2024.
- Nugraheni, Shafira Ramadhani, dan Lilik Sugiharti, "Pengaruh Faktor Demografi dan Nondemografi terhadap Fertilitas di Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 17, No. 1, 2022.
- Nuryasman, dan Elizabeth, "Generasi Sandwich: Penyebab Stres dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Keuangan," *Jurnal Ekonomi*, Vol. 28, No. 1, 2023.
- Rachmalia, Azzahra Yasmin, "Beban Ganda: Analisis Kuantitatif Dampak Generasi Sandwich terhadap Pengeluaran Konsumsi dan Tabungan," *Journal of Advances in Accounting, Economics, and Management*, vol. 2, No. 2, 2024.

- Roring, Brigita Wulandini, dan Erni Julianti Simanjuntak, "Kepuasan Hidup Generasi Sandwich di Indonesia: Peran Bakti kepada Orang Tua, Tanggung Jawab kepada Orang Tua, dan Rasa Bersalah," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 17, No. 3, 2024.
- Safitri, Dea, "Resilience in the Sandwich Generation: Islamic Family Law Perspectives on Coping with Dual Responsibilities," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Vol. 8, No. 3, 2025.
- Salisa, Qowwim Arfi'atus, "Fenomena Waithood dan Pergeseran Nilai Pernikahan: Studi Sosial Masyarakat Perkotaan Yogyakarta," *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. 8, No. 2, 2025.
- Sanah, Eva Rosyidana Alfa, "Pernikahan Sakinah: Tafsir Hermeneutika Teologis Atas Konsep Ketenangan dan Kasih dalam Al-Quran," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 3, 2024.
- Sari, Fitri, dan Euis Sunarti, "Kesiapan Menikah pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 6, No. 3, 2013.
- Sudarji, S., H. Panggabean, dan R. F. Marta, "Challenges of the Sandwich Generation: Stress and Coping Strategy of the Multigenerational Care," *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 7, No. 3, 2022.
- Supardiyono, Shofwan, Farkhani, dan Umar Multazam, "Menakar Urgensi Penerapan Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2025.
- Tenri Yeyeng, Andi, dan Nurul Izzah, "Fenomena Sandwich Generation pada Era Modern Kalangan Mahasiswa: Analisis Fikih Kontemporer," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 4, No. 2, 2023.
- Tsalitsah, Imtihanatul Ma'isyatuts, "Internalisasi Nilai-Nilai Maqāsid asy-syarī'ah dalam Psikoterapi Keluarga Muslim," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, 2024.
- Windsor, Carol dan Rahmi Setiyani, "Filial Piety: From the Perspective of Indonesian Young Adults," *Nurse Media Journal of Nursing*, Vol. 9, No. 1, 2019.
- Wulandari, Rani, "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan," *Emik: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 6, No. 1. 2023.

E. Lain-lain

- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Arsip Desa Sonorejo, *Profil Desa Tahun 2024/2025*, Pemerintah Desa Sonorejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora.

Hurlock, Elizabeth B, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 2004.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Saraswati, Rika, *Fenomena Generasi Sandwich dalam Perspektif Sosial Modern*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. ke-19. Bandung: Alfabeta, 2013.

F. Website

Annur, Cindy Mutia, “Angka Pernikahan di Indonesia pada 2022 Terendah dalam Satu Dekade Terakhir,” *Databoks*, 2 Maret 2023.

Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, “Angka Pernikahan di Indonesia Turun Drastis, Kemenag Imbau Generasi Muda,” 30 September 2025. Diakses 10 April 2026.

G. Wawancara

Wawancara dengan A, Pelaku Menunda Pernikahan, Blora, 25 Maret 2026.

Wawancara dengan NF, Pelaku Menunda Pernikahan, Blora, 25 Maret 2026.

Wawancara dengan R, Pelaku Menunda Pernikahan, Blora, 26 Maret 2026.

Wawancara dengan AF, Pelaku Menunda Pernikahan, Blora, 29 Maret 2026.

Wawancara dengan Y.A, Pelaku Menunda Pernikahan, Blora, 30 Maret 2026.

Wawancara dengan A.K, Pelaku Menunda Pernikahan, Blora, 30 Maret 2026.

Wawancara dengan B.A, Pelaku Menunda Pernikahan, Blora, 1 April 2026.

Wawancara dengan JU, Pelaku Menunda Pernikahan, Blora, 2 April 2026.

Wawancara dengan W, Pelaku Menunda Pernikahan, Blora, 4 April 2026.

Wawancara dengan K.R, Pelaku Menunda Pernikahan, Blora, 5 April 2026.